

BAB III

PEMIKIRAN HUKUM ISLAM SYEKH MUHAMMAD IBN SHALIH AL-UTSAIMIN TENTANG MUNAKAHAT

A. Biografi Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin

1. Riwayat Hidup Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin

Dia adalah Syekh Muhammad ibn Shalih ibn Muhammad al-Utsaimin al-Wuhaibi at-Tamimi. Salah seorang anggota Hai'ah Kibarul Ulama di kerajaan Saudi Arabia. Dosen di cabang Universitas al-Imam Muhammad ibn Sa'ud al-Islamiyyah di Qashim. Dia dilahirkan di Unaizah, tanggal 27 Ramadhan 1347 Hijriyah.¹

Syekh Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin Rahimahullah lahir di kota Unaizah salah satu kota di daerah Qashim, pada tanggal 27 Ramadhan 1347 Hijriyah, dalam keluarga yang terkenal agamis dan istiqamah.² Bahkan, pada tahun 1357 H/ 1938 dia pernah belajar kepada salah seorang anggota keluarganya, seperti, kakek dari jalur ibunya Syekh Abdurrahman ibn Sulaiman Al Damigh Rahimahullah di Ma'had al-'Ilmi Negeri 'Unaizh. Hingga dia hafal al-Quran 30 Juz. Sesudah itu beliau mulai mencari ilmu dan belajar khat (ilmu tulis menulis), ilmu hitung, dan beberapa bidang ilmu sastra kepada kakeknya tersebut.³

Syekh dikarunia kecerdasan, kesucian, kemauan keras dan perhatian dalam menuntut ilmu dengan bersentuhan lutut di majelis para ulama. Terlebih lagi di majelis Syekh al-'Allamah al-Mufassir Abdurrahman ibn Nashir As-Sa'adi. Syekh Abdurrahman as-Sa'di telah menunjuk dua orang dari muridnya untuk mengajar anak-anak kecil, yaitu Syekh ash-Shalihi dan Muhammad ibn Abdul Aziz Al-Muthawwa'. Syekh

¹ Abu Anas Majid Al-Bankani, *Perjalanan Ulama Menuntut Ilmu*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), cet. Ke-1, h. 260

² *Ibid*, h. 264-267

³ Lihat, Abid al-Jabiriy, *Mausu'ah Abdurrahman Assa'di*, (Makkah: Dar Qalam Maktabah Makkah al-Mukarramah, 1423), Cet. 1, h. 27

Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin belajar kepada keduanya kitab *Mukhtashar al-Aqidah al-Wasithiah* karangan Syekh Abdurrahman as-Sa'di, *Minhaj as-Saalikin* karangan Syekh Abdurrahman as-Sa'di, al-Jurumiah, dan *al-Fiah* dalam ilmu nahwu dan sharaf. Beginilah masa kecil Syekh diantara asuhan para ulama.

Syekh Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin termasuk murid yang memiliki kedudukan penting di sisi Syekh Abdurrahman Ibn Nashir As-Sa'adi. Ketika ayah Syekh Utsaimin pindah ke kota Riyadh di usia pertumbuhannya 15 tahun, dia pun ingin ikut bersama ayahnya. Oleh karena itu, Syekh Abdurrahman ibn Nashir As-Sa'adi mengirim surat kepada dia, seraya mengatakan: "hal ini tidak mungkin, kami menginginkan Muhammad (sebutan untuk Syekh Utsaimin) tetap tinggal di sini agar ia bisa mengambil faidah (ilmu)." Syekh Utsaimin berkata tentang gurunya ini: "sesungguhnya aku merasa terkesan dengan dia (Syekh Abdurrahman ibn Nashir As-Sa'adi) dalam banyak cara dia mengajar, menjelaskan ilmu, dan pendekatan kepada para pelajar dengan contoh-contoh serta makna-makna (yang baik). Demikian pula aku terkesan dengan akhlak dia yang agung dan utama sesuai dengan kadar ilmu dan ibadahnya. Dia senang bercanda dengan anak-anak kecil dan bersikap ramah kepada orang-orang besar. Dia adalah orang yang paling baik akhlaknya yang pernah aku lihat (selama ini)."⁴

Syekh Utsaimin tidak pernah keluar untuk menuntut ilmu kecuali ke Riyadh ketika dibuka universitas pada tahun 1371 Hijriyah. Dia masuk ke universitas tersebut. Syekh bercerita, "Aku masuk universitas pada tahun kedua. Aku masuk setelah mendapat dorongan dari Syekh Ali ash-Shalihi dan meminta izin kepada Syekh Abdurrahman as-Sa'di Rahimahullah. Universitas pada waktu itu terbagi kepada dua bagian, umum dan khusus, aku di bagian khusus. Pada waktu itu seseorang boleh melompat ke jenjang berikutnya. Dengan kata lain,, seseorang bisa

⁴ Abid al-Jabiriy, Op.Cit, h. 17

mengejar pelajaran di jenjang berikutnya semasa liburan, kemudian bisa ikut ujian di awal tahun. Jika lulus ia boleh masuk ke jenjang berikutnya. Dengan ini dia bisa mempersingkat waktu belajarnya. Lalu aku masuk ke fakultas Syari'ah di Riyadh secara intisab (seperti program universitas terbuka) dan menamatkan pendidikan di fakultas tersebut. Setelah Syekh Abdurrahman as-Sa'di wafat, dia wafat di kota Unaizah pada tahun 1376 Hijriah dalam usia mendekati 69 tahun, beberapa Syekh diajukan untuk menjadi imam Masjid, hanya saja tidak ada diantara mereka yang bertahan lama.⁵

Kemudian, Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin ditunjuk menjadi imam di mesjid besar tersebut. Ketika itu dia mengajar menggantikan posisi gurunya. Dia baru mulai menulis pada tahun 1382 Hijriah ketika dia mengarang buku yang berjudul Fathu Rabbil Bariyah bi Talkhis al-Hamawiah, yaitu ringkasan kitab karangan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, al-Hamawiah fi al-Aqidah.⁶

Selama keberadaannya di Riyadh dia menyempatkan diri untuk belajar kepada Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baaz, dia belajar darinya Shahih al-Bukhari, beberapa risalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan beberapa kitab fiqh.

Syekh Muhammad al-Utsaimin berkata, “Sungguh aku terkesan kepada Syekh Abdul Aziz ibn Bazz dari segi perhatiannya kepada hadits dan akhlak. Dia menyerahkan dirinya untuk orang banyak. Beberapa kali dia ditawarkan menjadi qadhi oleh Mufti Kerajaan Saudi Arabia, Syekh Muhammad ibn Ibrahim Alu Syekh Rahimahullah. Bahkan, telah keluar surat keputusan yang menunjukkan menjadi kepala Mahkamah Syari'ah di

⁵ Abu Anas Majid Al-Bankani, Op.Cit, h. 262

⁶ *Ibid*, h. 262-263

Ahsa'. Lalu dia minta penangguhan dan setelah melalui beberapa proses, akhirnya permohonan penangguhan diterima.”⁷

2. Guru-Guru Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin

Syekh Ibn al-Utsaimin menuai faidah dari beberapa Syekh. Sebagiannya di kota Unaizah dan yang lainnya di Riyadh, ketika dia menetap untuk melanjutkan pendidikan formalnya. Salah seorang gurunya adalah Syekh Abdurrahman ibn Nashir as-Sa'di, wafat pada tahun 137 Hijriah. Syekh as-Sa'di salah seorang ahli tafsir yang terkenal, pengarang kitab tafsir Taisir al-Karimurrahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang terdiri dari delapan jilid. Dia juga mempunyai banyak karangan dalam masalah fikih, ushul, qawaid, akidah dan yang lainnya. Dia telah berhasil mencetak ulama yang benar-benar ahli di bidangnya yang punya andil besar dalam kancan ilmu. Sebagian mereka adalah anggota Haiyah Kibarul Ulama, diantaranya adalah Syekh Muhammad al-Utsaimin yang telah banyak belajar dan memetik faidah darinya hampir sebelas tahun. Sepertinya Syekh Utsaimin adalah muridnya yang paling menonjol oleh karena itulah dia menggantikan Syekh As-Sa'di sebagai imam di Masjid besar dan mengajar serta memberi fatwa.⁸

Adapun guru-gurunya yang lain, penulis hanya menyebutkan beberapa guru-guru beliau yang masyhur, diantaranya:

- a) Kakek dari ibunya sendiri Syekh Abdurrahman ibn Sulaiman Ali Ad Damigh, beliau belajar al-Quran dengan kakeknya tersebut hingga kakeknya wafat serta ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu hisab, sastra dan khat.
- b) Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz yang mengajarkan kepada beliau kitab Shahih Bukhari dan sebagian risalah-risalah Ibn Taimiyah serta beberapa kitab-kitab hadist, fiqh perbandingan Imam-imam Mazhab.

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*, h. 263-264

Hingga Syekh Muhammad Shalih al-Utsaimin berkata: “Aku terkesan terhadap Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn BAZ karena perhatian dia terhadap hadist dan saya juga terkesan dengan akhlak dia serta sikap terbuka dia dengan manusia.”

- c) Syekh Muhammad ibn Abdul Aziz al-Muthawwi, Syekh al-Utsaimin berguru kepada beliau mempelajari kitab “Mukhtasar al-Aqidah al-Wasithiyah” dan “Minhaju Salikin fi al-Fiqh” karya Syekh Abdurrahmanibn Nasr as-Sa’di.
 - d) Syekh Abdurrahman ibn Ali ibn ‘Audan, dengan beliau Syekh Utsaimin belajar ilmu faraidh (waris) dan fiqh di Kota ‘Unaizah.
 - e) Syekh Abdurrazzaq ‘Afifi, yang mengajarkan dan membacakan kepada beliau tentang ilmu nahwu dan balaghah selama keberadaannya di Kota ‘Unaizah.
 - f) Syekh Muhammad al-Amin as-Syankithi, mengajarkan ilmu tata bahasa, dan ilmu ‘arud.
 - g) Syekh Abdul Aziz ibn Nashir ibn Rasyid, beliau mengajarkan ilmu hitung dan sains.
 - h) Syekh Abdurrahman al-Afriqy, beliau mengajarkan ilmu umum kemasyarakatan.⁹
3. Murid-Murid Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin

Tidak mungkin seseorang bisa menghitung orang yang pernah belajar kepada Syekh al-Utsaimin. Karena majelisnya selalu penuh sesak, apalagi belakangan ini hingga mencapai lebih lima ratus orang di sebagian pelajaran yang dia sampaikan dari berbagai tingkatan. Ketika dia terkenal, berdatanglah orang-orang yang haus akan ilmu dari seluruh penjuru, hal ini mungkin disebabkan beberapa faktor, diantaranya:

- a) Kejujuran dan keikhlasannya dalam menuntut ilmu dan mengajar serta pengorbanannya dalam hal tersebut.

⁹ Abdurrahman ibn Hayyat al-Khattan, *‘Ulama ‘Unaizah*, (Makkah: Dar al-Ilmi, 1427), h.

- b) Terjunnya dia untuk mengajar dan menyampaikan muhadharah di Masjidil haram Makkah di bulan Ramadhan. Orang-orang penuh sesak di Masjidil haram pada bulan Ramadhan, apalagi penuntut ilmu, khususnya di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, mereka bersila mengelilingi Syekh al-Utsaimin.
- c) Penyampaiannya baik dari segi lafazh maupun makna sangat jelas sekali, ditambah cara dan ibaratnya yang menarik serta bisa dicerna, sekalipun oleh orang awam apalagi penuntut ilmu.
- d) Selamatnya manhaj dia dalam aqidah, ini adalah sifat yang dimiliki oleh semua ulama Najd-alhamdulillah-tidak seorangpun dari mereka yang sepanjang pengetahuan yang menyimpang dari aqidah salaf. Karena mereka berdekatan dengan zamannya imam mereka, Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdil Wahhab Rahimahullah.
- e) Tidak fanatik dan tidak jumud terhadap suatu mazhab dalam seluruh masalah hukum. Akan tetapi, dia selalu memilih yang hak, pendapat yang berlandaskan kepada dalil yang kuat, kendatipun secara zhahirnya bertentangan dengan mazhab Hanbali yang berkembang disana. Hal itu tidak memudharatkannya.
- f) Jabatan penting yang ia sandang, seperti anggota Haiyah Kibarul Ulama, Kepala Bagian Aqidah di cabang Universitas Muhammad ibn Sa'ud al-Islamiyah Qashim, Kepala Jamaah Tahfizul Quran di kota 'Unaizah, keikut sertaannya dalam acara Nur 'Ala Ad-Darbi yang disiarkan di radio, hubungan baiknya dengan tokoh-tokoh untuk kemaslahatan umum, dan andilnya dalam banyak acara-acara penting di berbagai penjuru.
- g) Kehadirannya memenuhi undangan-undangan yang diajukan kepadanya untuk mengisi mudhaharah di banyak kota Saudi Arabia, khususya kota-kota besar yang selalu mengalir datang, seperti, Riyadh, Jeddah, Madinah, al-Munawwarah, Manthiqah Asy-Syarqiah, dan sebagian kota-kota di daerah Qashim. Ini tidak hanya terbatas di

Masjid-Masjid saja, bahkan kadangkala dia mengisi di barak-barak tentara.

- h) Banyaknya kaset rekaman kajiannya yang sampai tersebar ke negara-negara di Eropa dan Amerika menyebabkan banyak orang yang berdomisili di pusat-pusat kajian Islam disana mendapat faidahnya.
- i) Banyaknya karangannya, yang kebanyakan dalam bentuk buku kecil akan tetapi kaya manfaat. Jelas ibaratnya dan tidak terdapat kerancuan yang sulit dipahami dan dapat dipahami oleh orang awam sekalipun, apalagi para penuntut ilmu. Tulisannya mendapat sambutan hangat dari khalayak ramai, bahkan telah diterjemahkan sebagiannya ke berbagai bahasa, apalagi bahasa Inggris dan telah tersebar di mayoritas negara di dunia.¹⁰

Maka inilah beberapa sebab yang membuat Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin terkenal. Dampak yang paling nampak dari itu semua adalah berdatangnya para penuntut ilmu kepadanya untuk belajar, baik dari penjuru Kerajaan Saudi sendiri ataupun dari berbagai negara yang berbeda-beda.

Adapun murid-muridnya, penulis hanya menyebutkan beberapa murid-murid beliau yang masyhur, diantaranya:

- a) Dr. Ibrahim ibn Ali Al-Abid, ahli fiqh.
- b) Dr. Ahmad ibn Abdurrahman al-Qadhi, yang digelar dengan Syekh al-Quran
- c) Dr. Ahmad ibn Muhammad al-Khali
- d) Syekh Khalid ibn Abdullah al-Mushlih
- e) Dr. Khalid ibn Abdullah al-Musyiqah
- f) Syekh Sami' ibn Muhammad as-Saqir
- g) Al-Amir Dr. Abdurrahman ibn Sa'ud al-Kabir al-Su'ud, Amir di dalam kerajaan Saudi Arabia

¹⁰ Abu Anas Majid Al-Bankani, Op.Cit, h. 264-267

- h) Prof. Dr. Abdullah ibn Muhammad at-Thayyar, murid beliau yang digelar al-'Allamah oleh Syekh Abdullah ibn Abdul ibn Baz
- i) Syekh Muhammad ibn Sulaiman As-Salam
- j) Syekh Walid ibn Ahmad al-Husain
- k) Al-Qodhi Syekh Shalih ibn Abdullah ibn Abdul Karim Ad-Darwis, beliau merupakan seorang pendakwah, murabbi serta penasihat yang disegani dan menumbuhkan semangat jihad menuntut ilmu.
- l) Dr. Nasir ibn Abdullah al-Qifari, murid beliau ahli strategi politik.¹¹

4. Karya-Karya Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin

Beliau mempunyai banyak karya tulis yang mencapai 40 buah, baik kitab maupun risalah. Diantara karya tulisnya:

- a) *Fathu Rabbi al-Bariyyah bi Talkhish al-Hamawiyyah*, buku pertama Syekh yang dituliskannya pada tahun 1380 H.
- b) *Majalis Syahr Ramadhan*
- c) *Al-Manhaj limurid al-Umrah wa al-Hajj*
- d) *Tashil al-Fara'idh*
- e) *Syarh Lum'ah al-'Itiqad*
- f) *Syarh al-Aqidah al-Wasithiyyah*
- g) *Aqsam al-Mudayanah*
- h) *Adh-Dhiya' al-Lami' min al-Khuthab al-Jawami'*
- i) *Al-Majmu'*
- j) *Ushul at-Tafsir*
- k) *Al-Mukhtar*
- l) *Riyadh ash-Shalihin*
- m) *Asy-Syarh al-Mumti'*
- n) *Al-Qaul al-Mufid Syarh Kitab at-Tauhid*
- o) *At-Ta'liqat 'ala Kasyfasy-Syubhat*
- p) *Syarh Tsalatsah al-Ushul*

¹¹ Abdurrahman ibn Hayyat al-Khattan, *Loc.Cit*

- q) *Syarh Nuzhah an-Nazhar*
- r) *Syarh Manzhumah Ushul al-Fiqh*
- s) *Syarh Manzhumah al-Baiquniyyah*
- t) *Al-Ibda' wa Khathar al-Ibtida'*
- u) *Aqidah Ahli as-Sunnah wa al-Jama'ah*
- v) *Hukm Tarik ash-Shalah*
- w) *Atsar al-Ma'ashi 'ala al-Fard wa al-Mujtama'*
- x) *Zad ad-Da'iyah ilallah*
- y) *Syarh Ushul al-Imam*

5. Mazhab Syekh Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin

Secara umum penulis tidak menemukan keterangan bahwa Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin mengakui bermazhab Hambali, akan tetapi setelah penulis meneliti dan menganalisa karena Mayoritas guru-guru beliau adalah bermazhab Hanbali maka beliau adalah bermazhab Hanbali, hal ini diperkuat dengan jawaban fatwa ketika ditanya: apakah Syekh Ibn Utsaimin –rahimahullah- bagian dari mazhab Hanbali? Dan apakah Dia mengatakan bahwa dirinya mengikuti mazhab Hanbali? Lalu dijawab:

فلا ريب أن العلامة ابن عثيمين – رحمه الله تعالى – حنبلي المذهب في الأصل، وقد درس منذ صغره كتب المذهب، وتعلم على شيوخه، وليس هذا بمستنكر؛ فإن التمدد بأحد هذه المذاهب الأربعة المتبوعة هو جادة أهل العلم المطروقة، شريطة عدم التعصب

“Tidak diragukan lagi bahwa Syekh Ibn Utsaimin bermadzhab hambali dalam ushul. Sejak kecil beliau mempelajari kitab-kitab madzhab itu dan berguru kepada para Syekhnya. Ini tidak aneh. Karena bermadzhab dengan salah satu dari Empat Madzhab adalah jalan para ulama, selama tidak fanatik.”¹²

¹² Fadhoil al-Ilmu wa al-Ulama, Nomor Fatwa 188939, sabtu 5 zulhijjah 1433H/ 20-10-2012

Hal ini juga di perkuat oleh Wail Ahmad Abdurrahman ketika mentahqiq kitab Riyadhus Sholihin karangan Imam Abi Zakariyya Yahya Ibn Syarif An-Nawawi yang di syarah oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, bahwa Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin merupakan salah satu ulama besar mazhab Hanbali dan termasuk dari kalangan ahli fiqh mazhab Hanbali¹³. Dari sini tampak lebih jelas bahwa Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin bermazhab Hanbali yang merupakan salah satu tokoh dari tokoh-tokoh mazhab Hanbali.

6. Metode Ijtihad Syekh Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin

Syekh Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin berkata, “Apabila ada orang berkata: mazhab saya ini, mazhab saya ini dan mazhab saya ini.” Maka kita katakana padanya: ini perkataan Rasulullah SAW, maka jangan engkau pertentangkan dengan perkataan seseorang, bahkan ulama-ulama mazhab mereka melarang agar tidak taqlid (mengikuti) mereka secara berlebihan. Mereka berkata: “kapan kebenaran sudah jelas maka wajib kembali kepadanya”.¹⁴

Maka kita katakana apabila ada seseorang mempertentangkan mazhab seseorang kepada kita, maka katakan: saya dan anda bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah dan persaksian ini menghendaki agar kita tidak mengikuti kecuali Rasulullah SAW, dan sunnah ini jelas didepan kita, akan tetapi engkau tidak mengikuti sunnah ini maka hendaklah kita mengurangi kembali ke buku-buku ahli fiqh dan ilmunya. Namun hendaklah kita kembali kepada buku mereka untuk mendapatkan faidah dan untuk mengetahui bagaimana mereka beristinbath (mengambil hukum) dari dalil-dalil, yang mana tidak mungkin seorang penuntut ilmu memahaminya kecuali kembali kepadanya.¹⁵

¹³ Imam Abi Zakariyya Yahya Ibn Syarif An-Nawawi, *Syarah Riyadhus Sholihin*, (Mesir: Dar at-Taufiqiyah, 2008), h. 3

¹⁴ Syekh Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin, *Majmu' Fatawa*. (Unaizah: Maktabah arabiyah as-su'udiyah, 2008), h. 70

¹⁵ *Ibid*

Karena kondisi ini, kita dapatkan mereka yang tidak mengikuti metode ulama terjadi kesalahan yang sangat banyak pada mereka. Karena mereka hanya melihat sebagian kecil saja dari inti yang ada di dalamnya. Contohnya mereka mengambil kitab Bukhari dan mengambil hadist di dalamnya, padahal di dalam hadist itu ada makna yang bersifat umum, khusus, mutlaq, muqayad, mansukh, akan tetapi mereka tidak mengetahui tentang hal itu. Akhirnya, yang mereka dapatkan dengan cara ini adalah kesalahan yang fatal (kesesatan).¹⁶

B. Bentuk-bentuk Pemikiran Hukum Islam Syekh Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin dalam bidang munakahat

1. Hukum pernikahan

a. Pengertian nikah

Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang definisi nikah secara bahasa:

النكاح في اللغة يطلق على أمرين: الأول: العقد. الثاني: الجماع. والأصل فيه الأول،
وأنه للعقد¹⁷

“mencakup dua hal: aqad (العقد) dan jima’(الجماع). Hukum asalnya adalah yang pertama yaitu aqad”, berdasarkan firman Allah :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

“dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu” (QS An-Nisa: 22)

Maksudnya janganlah kalian melakukan aqad terhadap mereka (bekas istri-istri bapakmu), adapun firman Allah SWT:

حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

“hingga Dia kawin dengan suami yang lain.” (QS Al-Baqarah:230)

¹⁶ Ibid

¹⁷ Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, *Asy-Syarhu Al-Mumti* ‘Ala Zaadi Al-Mustaqni’, (Riyadh: Daar Ibn al-Jauzi, 1427), jilid 12, h. 5

Di dalam ayat ini sebagian ulama mengatakan: nikah maksudnya adalah jima', ada juga yang mengartikan makna yang pertama (aqad) adalah sunnah dan sebagian yang lainnya mengartikan firman Allah (زوجا) sebagai pernikahan, karena seorang suami tidak dianggap suami kecuali setelah aqad.

Berdasarkan hal ini semakin jelas bahwa makna nikah di dalam firman Allah SWT (الوطء) maksudnya adalah jima' (الوطء), makna yang demikian suami istri harus didahului oleh pernikahan, dan tidak bisa dikatakan suami istri kecuali setelah menikah dan nikah disini maksudnya jima' (الوطء).¹⁸

Apabila ada orang yang berkata: “anak saya dinikahi fulan”, maka maksudnya adalah melakukan aqad dengannya. Dan apabila ada yang berkata: “dia menikahi istrinya” maksudnya adalah melakukan jima' dengannya.

Dan apabila di dalamnya terkandung dua makna (aqad dan jima') maka hal itu disesuaikan dengan kalimat setelahnya. Apabila dikaitkan dengan orang yang bukan mahramnya maka maksudnya adalah aqad nikah. Dan apabila dikaitkan dengan orang yang boleh digaulinya maka maksudnya adalah jima'.

Apabila dikaitkan dengan syariat (agama) maksudnya adalah melakukan aqad yang tujuannya untuk bersenang-senang dengannya (istimta'/jima') dan menghasilkan anak, dan yang lainnya untuk kemaslahatan pernikahan.¹⁹

b. Hukum Pernikahan

Ulama menyebutkan bahwa hukum pernikahan ada lima kondisi: Adakalanya wajib, mustahab, mubah, makruh bahkan haram.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

1) Hukum asal pernikahan Sunnah

«وهو سنة» ، هذا هو الأصل في حكمه، وذلك لحث النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولما فيه من المصالح العظيمة²⁰

“Ini merupakan hukum asal pernikahan berdasarkan motivasi dari Rasulullah SAW terhadapnya dan berdasarkan maslahat yang begitu besar terkandung di dalamnya”. Nabi SAW bersabda:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج²¹

“Wahai para pemuda siapa yang sanggup diantara kalian untuk menikah, maka menikahlah”

Maksud (الباءة) hendaklah dia memiliki kekuatan badan dan harta.

Firman Allah dalam surat Ar-Ra’du: 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

“dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.” (QS Ar-Ra’du:38)

Firman Allah QS An-Nur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan”. QS An-Nur: 32

Firman Allah QS An-Nisa’: 3

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ

²⁰ Ibid, h.6

²¹ HR Bukhari, Bab “Siapa yang tidak sanggup menikah maka berpuasa”, No. 5066 dan HR Muslim, Bab “Anjuran menikah bagi siapa yang sanggup melakukannya”, no. 1400

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat.” QS An-Nisa’: 3

Dan Usman ibn Mazh’un berkata: “Seandainya Rasulullah SAW mengizinkan kami untuk tidak menikah, maka kami akan meninggalkannya akan tetapi, kami dilarangnya untuk membujang (meninggalkan pernikahan)”²²

Karena di dalam pernikahan itu terdapat kemaslahatan yang sangat besar, maka berdasarkan hal itulah pernikahan hukumnya sunnah. Pernikahan merupakan hal yang darurat untuk mempertahankan keturunan, karena tanpa pernikahan tidak akan menghasilkan keturunan dan tanpa keturunan maka umat akan musnah. Didalam pernikahan terdapat maslahat yang sangat banyak, ada kalanya suatu hal sangat dibutuhkan tetapi nash tidak ada yang menjelaskannya tentang hal itu padahal didalamnya terkandung kemaslahatan dan manfaat yang sangat besar.²³

2) Berdasarkan kondisi orang yang akan menikah, hukum menikah ada empat kondisi:

a) Wajib(الوجوب)

قال بعض أهل العلم: إنه واجب مطلقاً، وأن الأصل فيه الوجوب²⁴

“Sebagian ahli ilmu mengatakan Hukum asal pernikahan adalah wajib secara mutlak, karna hukum asalnya adalah wajib.”

Berdasarkan sabda Nabi SAW

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج²⁵

“Wahai para pemuda siapa yang sanggup diantara kalian untuk menikah, maka menikahlah”

²² HR Bukhari, Bab dibencinya membujang, no. 5073, dan Muslim, Bab dianjurkan menikah bagi yang sanggup, no. 1402

²³ Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, Op.cit, h. 6-7

²⁴ Ibid, h.8

²⁵ HR Bukhari, Bab “Siapa yang tidak sanggup menikah maka berpuasa”, No. 5066 dan HR Muslim, Bab “Anjuran menikah bagi siapa yang sanggup melakukannya”, no. 1400

Huruf *lam* di dalam hadis ini bersifat perintah. Hukum asal perintah adalah wajib kecuali ada dalil lain yang mengalihkan hukumnya. Meninggalkan pernikahan padahal mampu untuk melaksanakannya ini menyerupai orang-orang nashrani, mereka meninggalkan pernikahan dengan alasan ibadah, menyerupai selain kaum muslimin adalah haram, didalam pernikahan terdapat maslahat yang sangat besar dan menolak kerusakan yang sangat besar juga. Pernikahan menundukan pandangan dan membentengi kemaluan akan tetapi pernikahan harus diiringi dengan kesanggupan karena Nabi SAW mengaitkan pernikahan dengan kemampuan, sebagaimana dalam sabda nya: *من استطاع منكم الباءة*

Kaedah secara umum, setiap hal yang wajib syaratnya adalah mampu. Maka wajib bagi manusia untuk menikah apabila dia punya syahwat dan mampu untuk menikah.²⁶

القول بالوجوب عندي أقرب، وأن الإنسان الذي له شهوة، ويستطيع أن يتزوج فإنه يجب عليه النكاح²⁷

“Hukum yang lebih tepat menurut saya adalah wajib, orang yang mempunyai syahwat dan dia mampu untuk menikah, maka wajib baginya untuk menikah.”

b) Sunnah (السنة)

إن قصد بذلك إعفاف الزوجة وتحصين الفرج كان مسنوناً²⁸

“Hukum menikah sunnah apabila tujuan menikah untuk menjaga kesucian istrinya dan membentengi kemaluannya sendiri (dari perzinaan)”

فإن كانت المرأة غنية لا يهمها أن ينفق أو لا ينفق، فالنكاح في حقه سنة.²⁹

“Hukum yang sama juga berlaku apabila: perempuannya kaya yang dia tidak butuh diberikan nafkah, maka pada kondisi ini hukum nikah baginya sunnah”

²⁶ Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, Op.cit, h. 8

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*, h.9

c) Mubah (المباح)

يباح لمن لا شهوة له إذا كان غنياً؛ لأنه ليس هناك سبب يوجب، ولكن من أجل مصالح الزوجة بالإنفاق عليها وغير ذلك.³⁰

“Hukum menikah mubah bagi seseorang apabila dia tidak punya syahwat, akan tetapi dia kaya: karena tidak ada sebab yang menjadikan dia wajib untuk menikah. Akan tetapi untuk masalah pernikahan dengan berinfaq (memberi nafkah bagi istrinya) dan hal-hal lainnya”

Seperti inilah perkara-perkara yang dimubahkan apabila tujuannya untuk mencapai hal-hal yang dicintai maka hukumnya mubah dan dianjurkan³¹

d) Makruh (المكروه)

يكره لفقير لا شهوة له؛ لأنه حينئذٍ ليس به حاجة، ويُحْمَلُ نفسه متاعب كثيرة.³²

“Pernikahan hukumnya makruh bagi orang yang miskin dan tidak punya syahwat, karena dalam hal ini kondisi dia tidak butuh untuk menikah akan tetapi, dia membebankan dirinya kepada kesusahan yang sangat besar.”

Apabila yang dinikahinya orang kaya yang mana dia tidak butuh untuk dinafkahi maka pada kondisi ini menikah baginya sunnah³³

e) Haram (الحرام)

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*, h. 8-9

³² *Ibid*, h.9

³³ *Ibid*

يُحرم بدار حرب، إذا صار الإنسان في دار الكفار يقاتل في سبيل الله، فإنه لا يجوز أن يتزوج؛ لأنه يخشى على عائلته في هذه الدار، ومن ذلك إذا كان الإنسان معه زوجة وخاف إذا تزوج ثانية ألا يعدل، فالنكاح حرام³⁴

“Diharamkan menikah di tempat berperangan, apabila seseorang berada di negeri kafir dan berperang di jalan Allah, maka dia tidak boleh menikah karena dikhawatirkan akan mengancam keselamatan keluarganya di tempat itu. Begitu juga sebaliknya, apabila dia sudah mempunyai istri sedangkan dia khawatir tidak berlaku adil, maka nikahnya haram”, berdasarkan firman Allah SWT:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

“kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja.” QS An-Nisa’:3

Perintah Allah SWT mencukupkan satu saja apabila kita takut tidak adil dan mustahab bagi yang tidak khawatir akan hal itu, karena ini lah hukum asalnya.³⁵

2. Hukum Poligami

«ويسن نكاح واحدة» يعني لا أكثر، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمن العلماء من قال: إنه ينبغي أن يتزوج أكثر من واحدة، ما دام عنده قدرة مالية وطاقة بدنية، بحيث يقوم بواجبهن فإن الأفضل أن يتزوج أكثر؛ تحصيلاً لمصالح النكاح، والمفاسد التي تتوقع تنغمر في جانب المصالح³⁶

Perkataan Musa ibn Ahmad Al-hijawi (yang mensunnahkan menikah sekali) tidak lebih dari satu “dalam hal ini ulama berbeda pendapat, sebagian ulama mengatakan mesti menikah lebih dari satu selagi dia mempunyai kemampuan dari segi harta dan kekuatan badan, dan dia memberikan kewajiban-kewajiban terhadap semua istrinya, ini lebih afdhal dia menikah lebih dari satu. Tujuannya untuk menghasilkan kemaslahatan pernikahan. Kerusakan-kerusakan yang akan terjadi akan terhapus dengan kebaikan-kebaikan yang ada didalamnya.”

³⁴ Ibid

³⁵ Ibid

³⁶ Ibid, h. 10

Hal ini karena Nabi SAW mempunyai banyak istri, dan ibn Abbas r.a berkata

خير هذه الأمة أكثرها نساء

“baiknya umat ini tergantung banyaknya wanita.” (HR Bukhari)³⁷

Nabi banyak istrinya bukan karena tujuan hubungan badan (jima’) akan tetapi tujuannya untuk kemaslahatan umat, agar Nabi SAW mempunyai hubungan pada setiap kabilah. Sehingga setiap kabilah Arab mempunyai hubungan terhadap Nabi SAW: karena dengan pernikahan akan terjalin hubungan nasab, hubungan nasab yang adil, Allah menjadikan adil di antara keduanya:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا³⁸

“dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah³⁸.” (QS Al-Furqon: 54)

Disisi lain Rasulullah SAW ingin memberikan pekerjaan yang ringan untuk istri-istrinya di rumah. Karena dari itu banyak dari sunnah-sunnah yang tidak disampaikan langsung oleh Nabi tetapi didapatkan dari istri-istrinya. Kemudian untuk menjaga kehormatan mereka, menenangkan hati mereka seperti yang dialami Shofiyah ibnti Hayyi r.a, terjadi ketika perang khaibar, Bapaknya kepala suku Bani Nadhir. Sebagaimana diketahui seorang anak perempuan dari kepala suku Bani Nadhir dijadikan sebagai keluarga oleh Nabi untuk menundukkan hatinya, maka Nabi SAW menundukkan hatinya dengan menikahinya, walaupun sebenarnya Nabi tidak menginginkannya: semua istri Nabi SAW tidak perawan kecuali hanya satu. Sebagaimana kita ketahui bahwa perawan lebih baik dari pada janda, hingga Nabi SAW berkata kepada Jabir:

³⁷ HR Bukhari, no. 5069

³⁸ Mushaharah artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya.

هلا بكرا تلاعبك وتلاعبها

“Kenapa tidak perawan, dia bisa bermain-main denganmu dan kamu bermain-main dengannya.”

Berdasarkan penjelasan tadi maka kami katakan: poligami lebih baik berdasarkan maslahat yang terkandung didalamnya, akan tetapi dengan syarat apa yang dijelaskan pada ayat tentang: orang yang berpoligami harus mampu adil³⁹

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسن أن يقتصر على واحدة، وعلل ذلك بأنه أسلم للذمة من الجور؛ لأنه إذا تزوج اثنتين أو أكثر فقد لا يستطيع العدل بينهما، ولأنه أقرب إلى منع تشتت الأسرة، فإنه إذا كان له أكثر من امرأة تشتت الأسرة، فيكون أولاد لهذه المرأة، وأولاد لهذه المرأة، وربما يحصل بينهم تنافر بناء على التنافر الذي بين الأمهات، كما هو مشاهد في بعض الأحيان، ولأنه أقرب إلى القيام بواجبها من النفقة وغيرها، وأهون على المرء من مراعاة العدل، فإن مراعاة العدل أمر عظيم، يحتاج إلى معاناة، وهذا هو المشهور من المذهب⁴⁰

“Sebagian ahli ilmu berkata di sunnahkan mencukupkan satu saja, alasannya: hal itu lebih aman dari ketidakadilan. Karena seandainya dia menikahi dua orang atau lebih, bisa jadi dia tidak sanggup untuk adil terhadap mereka. Dan lebih kecil kemungkinan terjadinya perpecahan keluarga karena apabila dia memiliki istri lebih dari satu orang akan menggoyahkan keluarganya. Maka anak dari istri yang satu dengan yang lainnya akan terjadi permusuhan yang menyebabkan terjadinya permusuhan antara ibu-ibu mereka, sebagaimana yang kita saksikan di berbagai kondisi. Lebih besar kemungkinan dia bisa melaksanakan kewajiban terhadap istrinya berupa nafkah dan yang lainnya, lebih ringan baginya untuk berlaku adil terhadap keluarganya. Karena berlaku adil adalah perkara yang besar, membutuhkan perhatian yang mendalam. Dan ini terkenal di dalam mazhab Hanbali.”

Apabila ada yang bertanya, tentang firman Allah SWT

³⁹ Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, Op.cit, h. 11

⁴⁰ *Ibid*, h. 12

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.” QS An-Nisa’: 3

ألا يرجح قول من يقول بأن التعدد أفضل؟ لأنه قال: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} ، فجعل الاقتصار على واحدة فيما إذا خاف عدم العدل، وهذا يقتضي أنه إذا كان يتمكن من العدل فإن الأفضل أن ينكح أربعاً؟

قلنا: نعم، قد استدل بهذه الآية من يرى التعدد، وقال: وجه الدلالة أن الله تعالى يقول: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [النساء: 3] فجعل الاقتصار على واحدة فيما إذا خاف عدم العدل⁴¹

“Boleh atau tidak kita merajihkan, bahwa berpoligami lebih afdol karena Allah berfirman فواحداً , mencukupkan satu saja apabila khawatir tidak adil, dan apabila seseorang merasa memungkinkan untuk adil yang lebih afdhal adalah empat istri?”

“Maka kita jawab, boleh. Karena sudah dijadikan dalil dengan ayat ini bagi siapa yang berpoligami. Pendalilannya berdasarkan firman Allah فواحداً , فإن خفتم ألا تعدلوا فواحداً , mencukupkan satu saja apabila tidak sanggup adil.”

Akan tetapi apabila kita dalam ayat ini, kita tidak mendapatkan makna yang demikian karena Allah SWT berfirman

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ

كأنه يقول: إن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى اللاتي عندهم، فإن الباب مفتوح أمامكم إلى أربع⁴²

⁴¹ Ibid

⁴² Ibid, h.12

“Seolah-olah Allah berfirman: apabila kalian khawatir terhadap anak yatim yang kalian besarkan dirumah kalian, di depan kalian pintu masih terbuka menikah hingga empat kali.”

Karena bisa jadi seseorang mempunyai anak yatim, berupa anak paman dan yang lainnya, maka dia boleh menikahinya, dan saat ada orang ingin mengkhitbahnya, dia tidak mau menikahkannya. Maka Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

maksudnya: tinggalkan mereka (anak yatim), karena pintu di depan kalian masih terbuka, kecuali pada kondisi tidak mungkin menikah lebih dari satu karena takut tidak adil. disini terkandung makna dibolehkannya poligami, bukan motifasi untuk poligami.⁴³

الاقتصار على الواحدة أسلم، ولكن مع ذلك إذا كان الإنسان يرى من نفسه أن الواحدة لا تكفيه ولا تعفه، فإننا نأمره بأن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة، حتى يحصل له الطمأنينة، ورضوخ البصر، وراحة النفس⁴⁴

“pada kondisi ini kita katakana: mencukupkan hanya satu lebih selamat, tetapi apabila seseorang memandang dirinya tidak cukup hanya satu, maka kita menyuruhnya agar menikah dua, tiga atau empat sehingga dia mendapatkan kenyamanan, pandangannya akan terjaga, serta hatinya pun menjadi tenang.”

فأمر الله - تعالى - بالاقتصار على الواحدة إذا خفنا عدم العدل، ويستحب فيما عدا ذلك؛ لأنه هو الأصل.⁴⁵

“Perintah Allah SWT mencukupkan satu saja apabila kita takut tidak adil dan bagi yang tidak khawatir hukumnya mustahab, karena ini lah hukum asalnya (menikah lebih dari satu).”

3. Rukun Nikah

a. Pengertian rukun nikah

⁴³ *Ibid*, h. 13

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid*, h. 9

الركن في اللغة الجانب الأقوى من البيت، ولهذا تسمى الزاوية ركناً؛ لأن أقوى ما في الجدار زاويته؛ لأنها مدعومة من الجانبين.⁴⁶

“Rukun menurut bahasa sisi yang paling kuat dari rumah. Karena hal ini dinamakan sudut (الزاوية), sebagai rukun: karena posisi yang paling kuat di sebuah rumah adalah sudut atau pojok dari rumah itu, karena ditopang oleh dua sisi.”

Adapun rukun secara istilah:

مالا يتم تركيب الماهية إلا به⁴⁷

“Segala sesuatu yang tidak sempurna susunan maka itu adalah rukun”

Contohnya rukun shalat: berdiri, duduk, rukuk, sujud, karena shalat tidak sempurna tanpa gerakan ini, begitu juga rukun nikah, nikah tidak akan sempurna tanpa rukun nikah.

Adapun hal-hal lain yang berkaitan dengannya akan tetapi masih sempurna tanpa diikutsertakan maka ini tidak dinamakan rukun. Contohnya mengangkat kedua tangan dalam shalat. Ini merupakan bagian dari shalat, tapi shalat tetap sempurna tanpa mengangkat kedua tangan.⁴⁸

b. Rukun nikah terdiri dari tiga yaitu:

- 1) Adanya mempelai laki-laki dan perempuan (الزوجان)⁴⁹ yaitu suami dan istri
- 2) Ijab (الإجاب)

yaitu ucapan yang berasal dari wali pengantin perempuan atau orang yang menggantikan posisinya. Contohnya, berkata wali (Bapak, atau saudara laki-laki atau yang semisalnya): Saya nikahkan engkau dengan putriku, saya nikahkan engkau dengan

⁴⁶ Ibid, h.36

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ Ibid

saudariku, maka ini dinamakan sebagai ijab karena lafaz ini mewajibkan aqad.⁵⁰

3) Qabul (القبول)

yaitu ucapan yang berasal dari pengantin pria atau orang yang menggantikan posisinya.⁵¹

4. Lafaz Nikah

Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin berpendapat bahwa aqad nikah boleh dilakukan dengan lafaz apa saja, selama hal itu difahami masyarakat bermakna nikah sebagai mana hal ini dijelaskan didalam kitabnya, beliau berkata;

يجوز العقد بكل بلفظ يدل عليه عرفاً، والدليل من القرآن ومن السنة⁵²

“Akad nikah boleh digunakan dengan lafaz apa saja selama `urf (adat/kebiasaan) menunjukkan hal itu bermakna nikah.”

Dalil yang digunakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin tentang pendapatnya ini adalah Al-Qur`an dan Sunnah

a) Dalil dari Al-Qur`an:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi 'QS An-Nisa': 3

فأطلق النكاح، وعلى هذا فكل ما سمي نكاحاً عرفاً فهو نكاح، ولم يقل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء بلفظ الإنكاح أو التزويج، ولا قال: {فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} بلفظ الإنكاح أو التزويج، فلما أطلق العقد رجعنا في ذلك إلى العرف.⁵³

⁵⁰ Ibid

⁵¹ Ibid, h. 36-37

⁵² Ibid, h. 38

⁵³ Ibid, h. 39

Di dalam ayat ini kata nikah sifatnya umum, maka apa saja lafaz yang dipahami bermakna nikah secara `urf maka itu dianggap nikah, karena Allah SWT tidak mengatakan “nikahilah perempuan-perempuan yang kalian senangi dengan lafaz al-inkah (الإنكاح) dan al-tazwij (التزويج).

Dan Allah SWT tidak juga mengatakan:

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ

“karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka” (QS An-Nisa’: 25)

dengan lafaz al-inkah (الإنكاح) dan al-tazwij (التزويج), apabila makna lafaz akad bersifat umum, maka hal itu kita kembalikan kepada `urf

b) Dalil hadist

أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - وَجَعَلَ عَتَقَهَا
صداقها⁵⁴

“bahwasanya Nabi SAW memerdekakan Shofiyah r.a, dan Nabi menjadikan merdekanya Shofiyah sebagai mahar di dalam pernikahannya.” (HR. Bukhari dan Muslim,)

Kisah perempuan yang menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW:

أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَلَكَتْهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ⁵⁵

“Nabi SAW berkata: saya nikahkan engkau dengannya, berdasarkan apa yang engkau miliki dari al-Quran” (HR. Bukhori dan Muslim)

Riwayat ini menyebutkan dengan makna مَلَكَتْهَا ini menunjukkan tidak ada perbedaan menggunakan lafaz nikah dengannya. Seandainya ada perbedaan, maka tidak boleh mengubah lafaznya yang menyebabkan maknanya berubah karena syarat boleh meriwayatkan hadis dengan makna harus menggunakan lafaz

⁵⁴ HR Bukhari, No. 371 dan HR Muslim, No. 1365

⁵⁵ HR Bukhari, Kitab Nikah, Bab Kondisi susah menikah, No. 5087 dan HR Muslim, Kitab Nikah, Bab Mahar boleh dengan mengajarkan al-Quran dan cincin besi, No. 1425

pengganti dan tidak menyelisih lafaz Nabi pada maknanya. Ini menunjukkan diriwayatkan dengan makna dan tidak ada perbedaan antara nya dengan yang lainnya.

c) Dalil Qiyas

Semua akad bisa menjadi akad sesuai tujuan akad itu dilakukan, sebagaimana Allah berfirman:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad⁵⁶ itu” (QS-Al-Maidah: 1)

Apa yang dianggap manusia sebagai akad maka dianggap sebagai akad. Berdasarkan hal ini boleh seseorang berkata: “saya izinkan engkau dengan anakku” (جوزتك بنتي) atau “saya jadikan engkau tuan bagi anakku” (ملكتك بنتي), akan tetapi mesti makna lafaz secara ‘urf menunjukkan makna nikah secara syari’at. Seandainya seseorang berkata: “saya upahkan anakku kepadamu seribu riyal”, maka tidak sah, karena kata upah tidak digunakan pada pernikahan. Kecuali, seandainya berkata: “saya upahkan engkau dengan anak perempuanku dengan mahar seribu riyal”, maka hal ini sah akadnya, karena di dalamnya ada makna yang menunjukkan bahwa upah di sini artinya nikah, karena Allah SWT menamakan mahar dengan upah:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

“Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban.” (QS An-Nisa’: 24)

Kaidah: semua akad, bisa menjadi akad apabila hal itu menunjukkan akad menurut ‘urf baik berdasarkan lafaz yang sudah

⁵⁶Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

jas (al-Quran dan hadis), baik dalam hal pernikahan maupun selain pernikahan. Inilah pendapat yang benar, dan inilah yang dipilih Syekh Islam Ibn Taimiah Rahimahullah.⁵⁷

Yang berlaku pada setiap akad bahwa akad akan dianggap sah apabila sah menurut `uruf dimana akad itu dilakukan, bahkan hal ini terjadi pada seseorang yang berkata nikahkan saya dengannya (زوجنيها) maka jawab nabi: saya nikahkan engkau dengan apa yang kamu miliki dari Al-Qur`an (زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ), didalam hal ini tidak disebutkan bahwa laki-laki itu berkata:” saya terima (قبلت) hal ini menunjukkan lafadz qabul apabila diucapkan duluan dari lafadz ijab dianggap sah apabila hal itu menunjukkan makna qabul, seperti seandainya lafadz bermakna permintaan: nikahkan saya (زَوِّجْنِي), lalu berkata: saya nikahkan kamu (زَوَّجْتُكَ)⁵⁸

Hukum akad nikah apabila lafaz qabul mendahului lafaz ijab:

⁵⁹ القول الراجح أنه إذا تقدم القبول على وجه يحصل به فإنه يصح

“Pendapat yang rojih apabila lafaz qabul mendahului lafaz ijab sedangkan tujuannya sampai maka sah.”

يصح إذا كان بلفظ الأمر، مثل: بعني هذا البيت بعشرة آلاف، فقال: بعتك، صح البيع، فهنا لو قال: زوجني ابنتك، فقال: زوجتك بنتي⁶⁰

Lafazh akad sah apabila qabul didahului oleh lafazh ijab. hal ini berlaku pada fi`il amar (perintah/permintaan). Contoh, seseorang berkata: “jual rumahmu kepada saya seharga sepuluh ribu”, maka lawan bicaranya menjawab: “saya menjualnya kepadamu”, maka akad jual beli dianggap sah. Seandainya seseorang berkata: “nikahkan saya

⁵⁷ *Ibid*, h. 40

⁵⁸ *Ibid*, h. 45

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ *Ibid*

den gan putrimu”, maka lawan bicara menjawab: “saya nikahkan engkau dengan putriku.”

Berdasarkan yang telah ditetapkan, bahwasanya semua akad nikah dianggap sah apabila hal itu sah menurut urf. Bahkan hal ini telah terjadi di dalam hadis seorang laki-laki berkata kepada nabi: (زَوِّجْنِيهَا) “nikahkan saya dengannya”, maka Nabi SAW berkata: ⁶¹(زَوِّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ) “Saya nikahkan kamu dengannya dengan apa yang kamu miliki dari Al-Qur`an”. Tidak disebutkan di dalam hadits bahwa laki-laki itu menjawab saya terima (قَبِلْتُ), ini merupakan dalil bahwa lafadz qabul diucapkan lebih awal dan hal itu jelas bermakna qabul maka dianggap sah. Sebagaimana hal itu berlaku pada lafaz thalab (permintaan) seperti: “nikahkan saya” (زَوِّجْنِي), maka dijawab: “saya nikahkan engkau” (زَوِّجْتُكَ).⁶²

5. Syarat-syarat nikah

Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa; di antara hikmah-hiikmah disyari`atkannya ibadah dan muamalah, di dalamnya mesti terkandung syarat-syarat agar jelas batasan, dan tersusun rapi, sehingga memudahkan untuk dipahami. Seandainya tidak ada syarat-syaratnya maka permasalahannya akan rancu (tidak jelas).

Setiap orang akan mencari pasangan yang diinginkannya, menjual apa yang diinginkannya, sholat sesuai keinginannya, akan tetapi syarat-syarat inilah yang Allah jadikan dalam beribadah dan muamalah, di dalamnya terkandung hikmah yang sangat agung. Tujuannya agar jelas batasan syari`ah dan batasan akad, ssebagaimanan harus terhalang dari penghalang-penghalangnya. Maka dalam hal ini lah, kaidah yang masyhur: “segala sesuatu tidak sempurna kecuali ada syarat-syaratnya dan terbebas

2310 ⁶¹ H.R Bukhori, kitab wakalah bab wali perempuan adalah imam dalam pernikahan no

⁶² Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, Op.cit, h. 45

dari penghalang-penghalangnya.”(*وانتفاع*)⁶³
 (موانعه)

Dalam hal ini perlu dibedakan antara syarat nikah dengan syarat dalam pernikahan:

- a. Syarat nikah dikaitkan dan ditetapkan syariat dan tidak mungkin untuk menghilangkannya, sedangkan syarat dalam pernikahan merupakan syarat yang dibuat oleh orang yang melakukan aqad dan hal ini mungkin untuk dibatalkan
- b. Syarat nikah menentukan sahnya pernikahan, sedangkan syarat dalam pernikahan menentukan dilakukannya pernikahan⁶⁴

Yang termasuk syarat-syarat nikah adalah:

1) Penentuan kedua mempelai (*تعين الزوجين*)

Hal ini dilakukan karena akad nikah berkaitan dengan mereka berdua (suami istri): kedudukan pernikahan merupakan kedudukan yang agung yang terkandung di dalamnya berupa nasab, warisan, dan hak-hak. Berdasarkan hal ini lah harus ditentukan siapa suami dan istrinya. Tidak sah dengan mengatakan: “saya menikahi salah satu putrimu”, atau “saya nikahi salah satu laki-laki ini”, atau “saya menikahi mahasiswa di dalam kampus”, maka mesti di tentukan, begitu juga istri mesti dia dibedakan dengan mengatakan “saya nikahkan engkau dengan anak perempuanku”.⁶⁵

Dalil-dalil dari kitab maupun sunnah menunjukkan harus ditentukan, sebagaimana Allah berfirman:

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ

⁶³ *Ibid*, h. 48

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ *Ibid*, h. 14

“karena itu kawinilah mereka dengan seizin wali mereka”. (QS An-Nisa’:25)

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا

“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia.” (QS Al-Ahzab: 37)

وَلَكُمْ مِّنْ نَّصْفِ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ

“dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu.” (QS An-Nisa’:12)

Dalil ini menunjukkan gambaran tentang akad yang sempurna. Karena pernikahan mesti ada yang menyaksikan, dan tidak mungkin menyaksikan sesuatu yang tidak jelas bahkan tidak mungkin terjadi persaksian kecuali menyaksikan sesuatu yang sudah jelas.

2) Ridho kedua mempelai (رضا الزوجين)⁶⁶

Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin berpendapat bahwa pernikahan tidak sah apabila kedua mempelai tidak ridhom. Dalam hal ini maka wajib bagi seorang wali untuk mintak izin apabila ingin menikahkan anaknya baik yang perawan maupun yang sudah janda.

Dalilnya, Nabi SAW bersabda:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّىٰ تُسْتَأْذَنَ، وَلَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّىٰ تُسْتَأْمَرَ» قالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ - أي: البكر-؟ قَالَ: «أَنْ تَصْمِتَ»⁶⁷

“Dari Nabi SAW berkata: “tidak boleh perawan dinikahkan sampai minta izin kepadanya, dan tidak boleh menikahkan janda tanpa

⁶⁶ Ibid, h.51

⁶⁷ HR. Bukhari, kitab nikah, bab bapak tidak boleh menikahkan anak perawan dan janda tanpa seizin mereka, No. 5136, dan HR Muslim, kitab Nikah, Bab Minta izin kepada janda untuk menikah dengan suara dan perawan dengan diam, No. 1419

izinnya”, sahabat berkata: wahai Rasulullah, apa tanda izini perawan?” Nabi menjawab: “dia diam”.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Bahkan seorang bapak harus minta izin saat menikahkan putrinya, karena dalil bersifat umum “jangan kamu nikahkan perawan” (لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ), tidak ada pengecualian bagi bapak. Di dalam riwayat Muslim dikhususkan bagi bapak untuk minta izin kepada anak perawannya yang diriwayatkan dari Abu Hurairoh Nabi SAW berkata:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا"⁶⁸

“Perawan minta izin Bapaknya kepadanya” (HR. Muslim)

Disebutkan langsung di dalam hadis “perawan dan bapaknya”, karena akad nikah merupakan akad yang paling besar resikonya.

Sebagaimana seseorang tidak mungkin dipaksa untuk membeli dengan akad jual beli, maka dalam pernikahan lebih utama tidak boleh melakukan pemaksaan: karena resikonya sangat besar. Apabila dagangan, engkau tidak merasa suka pada barangnya, maka dengan mudah engkau bisa menjualnya kembali, akan tetapi menikah sangat susah. Berdasarkan hal ini, tidak boleh seorangpun memaksakan anaknya untuk menikah apabila anaknya perawan walaupun yang menjadi wali Bapaknya, maka haram baginya untuk memaksa anaknya dan akadnya dianggap tidak sah.⁶⁹

Karena Nabi SAW berkata: لَا تُنْكَحُ (jangan nikahkan). Apabila ada orang bertanya, ini bukan menunjukkan larangan akan tetapi menunjukkan berita. Apa jawabanmu?, kita jawab: ini berita bermakna larangan. Ketahuilah apabila berita datang dalam bentuk larangan, maka lebih kuat tekanannya dari sekedar larangan.⁷⁰

⁶⁸ HR. Muslim, kitab Nikah, bab minta izin kepada janda dengan ucapan dan perawan dengan diam, No. 1421

⁶⁹ Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, Op.cit, h.51

⁷⁰ Ibid

Apakah disyaratkan wali minta izin kepada anaknya dalam kondisi dewasa tapi kurang akal (البالغ المعتوه), gila (المجنونة) dan masih kecil (الصغير)?

a) Orang dewasa kurang akal

Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin berpendapat bahwa; tidak disyaratkan ridhonya karena dia tidak mengenal istilah izin, dia tidak mengetahui yang bermanfaat dan yang mudharat baginya. Yang sudah baligh umurnya 15 tahun atau sudah tumbuh rambut kemaluannya atau sudah bermimpi atau hal lainnya.

Akalnya lemah (المعتوه) adalah orang yang biasa dinamakan dengan al-khiblu (الخبيل) artinya lemah akalnya atau ibngung, dia tidak dianggap gila. Orang yang seperti ini dinikahkan oleh Bapaknyanya. Lalu bagaimana kita mengetahui dia ingin menikah? Kita mengetahuinya dengan dia menyukai perempuan dan bercerita tentang pernikahan. Maka hal ini tampak keinginannya untuk menikah, pada kondisi ini dinikahkan tanpa minta izin padanya.

b) Perempuan gila (المجنونة)

Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin berpendapat bahwa; perempuan gila juga dinikahkan oleh bapaknyanya, dia lebih parah kondisinya dari pada orang yang kurang akal (المعتوه). Kondisi ini dibagi pada dua kondisi:

(1) Diketahui kemauannya untuk menikah, apabila tidak diketahui maka pernikahannya akan sia-sia, bahkan seandainya dilanjutkan pernikahan akan terjadi perkelahian dengan pasangannya dan terjadi kerusakan. Bisa jadi dalam kondisi

gila yang parah dia akan membunuh anak-anaknya, hal ini sudah terjadi.

(2) Diketahui dia sangat menginginkan untuk menikah, hal itu terlihat dari tanda-tanda yang tampak pada dirinya, dalam kondisi seperti ini tidak dibutuhkan ridonya (izinnya). Tanda dia ingin untuk menikah adalah apabila kita melihat kemauannya untuk hal itu, dan saat terlihat pertanda dia ingin menikah, maka dinikahkan, dan tidak perlu ditanyakan kepadanya “apakah kamu ingin menikah?”

c) Anak kecil (الصغير)

Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin berpendapat bahwa; anak kecil yang belum baligh tidak dibutuhkan ridhonya (izinnya) karena apabila dia belum mumayiz, maka dia seperti orang gila yang tidak bisa membedakan sesuatu untuk dirinya. Apabila belum baligh ridhonya tidak menjadi tolak ukur, seandainya dia marah pun tidak dianggap.⁷¹

Yang benar izin anak kecil tidak dianggap (tidak sah) karena dia masih membutuhkan seorang wali. Akan tetapi ,apakah dia membutuhkan pernikahan? Secara umum dia tidak butuh pernikahan. Adapun permasalahan masih kecil itu masih ada kemungkinan berubah setelah dia dewasa, maka kita tunggu dia sampai dewasa. adapun orang gila dan yang kurang akal tidak ditunggu sampai dia sembuh.⁷²

Pendapat yang kuat: seorang perawan yang sudah mukallaf harus berdasarkan ridhonya, yang belum mukallaf yang berumur sudah 9 tahun, apakah harus dapat ridhonya atau tidak? Jawaban yang benar adalah disyaratkan untuk mendapatkan ridhonya karena

⁷¹ *Ibid*, h. 53

⁷² *Ibid*, h. 53

anak umur 9 tahun, dia sudah mulai merasakan syahwatnya tumbuh dan merasakan ingin menikah, maka mesti dengan izinnya. Dan inilah pendapat yang dipilih Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan ini adalah benar.⁷³

Adapun anak yang berumur di bawah 9 tahun tidak boleh bagi orang tuanya untuk menikahkannya, berdasarkan sabda Nabi SAW

لا تنكح البكر حتى تستأذن

“anak yang perawan tidak boleh dinikahkan kecuali atas izinnya.”

Anak perawan perempuan tidak boleh dinikahkan sampai usianya cukup untuk minta izin kepadanya, kemudian baru minta izin kepadanya.

Berkata Ibn Syabramah dari ahli fiqh yang terkenal: tidak boleh dinikahkan anak kecil yang belum baligh selama-lamanya: seandainya dikatakan syaratnya harus atas ridhonya, pada kondisi ini ridhonya tidak dianggap dan tidak boleh juga melakukan pemaksaan kepada yang sudah baligh, maka kepada yang belum baligh lebih utama, inilah perkataan yang benar, bahwasanya bapak tidak boleh menikahkan anaknya sampai dewasa, apabila anaknya sudah dewasa tidak boleh dinikahkan kecuali atas ridhonya.⁷⁴

Anak laki-laki yang masih kecil boleh dinikahkan oleh bapaknya untuk kemaslahatan baginya dan anak perempuan kecil tidak boleh dinikahkan. Alasannya anak laki-laki yang kecil bisa berlepas diri dari istrinya dengan mentalaqnya, sedangkan anak perempuan tidak bisa berlepas diri dari suaminya.⁷⁵ Maka lebih selamat anak perempuan yang kecil tidak dinikahkan dan kita

⁷³ *Ibid*, h. 57

⁷⁴ *Ibid*, h. 58

⁷⁵ *Ibid*, h. 59

serahkan kepada Allah. Karena bisa jadi sekarang laki-laki yang menjadi suaminya sesuai (sekufu) dan nanti berubah kondisinya. Dan bisa jadi Allah akan memberikan laki-laki yang lebih baik baginya setelah dewasa dari laki-laki yang sekarang, karena hal ini Allah SWT lah yang mengaturnya.⁷⁶

Perkara ini mesti dilalui setiap manusia, baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Apabila ada dua kemungkinan kondisi keselamatan dan kehancuran, maka lebih utama memilih keselamatan.

3) Wali (الولي)⁷⁷

Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin berpendapat tidak sah akad nikah tanpa wali, dalil yang beliau gunakan adalah al-Quran, sunnah dan pendapat yang sohih.

a) Dalil al-Quran:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

“janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.” (QS Al-Baqarah: 221)

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ

“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu.” (QS An-Nur:32)

(وَأَنْكِح) “nikahkanlah” fi’il yang memerintahkan untuk orang lain dan perintah ini ditujukan kepada para wali. Hal ini menunjukkan pernikahan dikembalikan kepada mereka, karena hal itu lah Allah

⁷⁶ Ibid, h. 58-59

⁷⁷ Ibid, h.96

SWT berbicara tentang wali. Maka ini menjadi dalil bahwa seorang perempuan tidak bisa menikahkan dirinya akan tetapi harus dinikahkan dengan orang lain selain dirinya. Firman Allah SWT:

﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ﴾

“Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.” (QS Al-Baqarah:232)

(فلا تعضلوهن) maksudnya: janganlah kalian menghalangi mereka untuk menikah dengan calon suami mereka apabila mereka saling ridho dengan wajar. Hukum pendalilan dari ayat ini, seandainya wali tidak dianggap syarat maka tidak ada pengaruhnya saat wali mereka menghalangi mereka untuk menikah.

Ayat ini juga menjelaskan bahwa tidak perbedaan wali antara janda dan perawan. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya mereka sudah pernah menikah sebelumnya, berdasarkan hal ini kita katakan: sesungguhnya ayat menjadi dalil yang begitu jelas bahwasanya wali merupakan syarat dalam pernikahan baik perawan maupun janda.

b) Dalil sunnah

Nabi SAW bersabda:

لا نكاح إلا بولي⁷⁸

“tidak sah nikah tanpa wali” (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibn Majah)

نافية للجنس (لا), huruf lam nafiyyatu lil jinsi yaitu yang dibatalkan di sini adalah kesan pernikahan bukan adanya pernikahan karena ada

⁷⁸ HR. Ahmad, No. 394, Abu Daud, Kitab Nikah, Bab Wali, No. 2085, dan Tirmidzi, Kitab Nikah, bab Tidak sah Nikah Tanpa Wali, No. 1101

juga orang yang menikah tanpa wali. Dan Nabi SAW saat memberitakan sesuatu (harus dilakukan), maka saat ditinggalkan

Berdasarkan hal ini, perkataan Nabi *لا نكاح إلا بولي* artinya: tidak ada pernikahann yang sah kecuali ada wali.

Apabila ada yang bertanya: “kenapa tidak kita katakan: “tidak ada pernikahan yang sempurna”, kita pahami meniadakan kesempurnaan bukan meniadakan keabsahan?

Kita katakan ini tidak benar kapan mungkin dipahami maknanya meniadakan keabsahan maka wajib kita memahami yang demikian karena begitulah lafaz secara zahir dan kami tidak akan menganggapnya sebagai peniadaan kesempurnaan kecuali ada dalil yang mengokohkan hal ini karena hukum asal dalam meniadakan adalah meniadakan hakikat keberadaan atau syara’

c) Dalil akal atau pendapat yang benar

Setelah diteliti perempuan lemah akal dan agama serta mudah dipengaruhi (terbawa perasaan), mudah tertipu. Bisa jadi orang yang paling fasik datang dan memberikan mudharat baginya, dia memuji-muji dirinya di depan perempuan seolah-olah dia yang paling hebat di antara manusia, baik harta, kesempurnaan akhlak dan agama, padahal dia orang yang paling jelek dan hina di antara manusia, lalu perempuan itu tertipu. Maka itulah hikmahnya perempuan tidak boleh dinikahkan kecuali ada wali.⁷⁹

Maka berdasarkan pengamatan terhadap hadis dan pendapat yang kuat secara penelitian tidak sah nikah tanpa adanya wali. Ini merupakan pendapat ahli ilmu dan jumur ulama. Bahwasanya dalam pernikahan harus ada wali dan pernikahan selamanya tidak

⁷⁹ Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, Op.cit, h. 70-71

sah tanpa adanya wali. Dalam hal ini ada pengecualian terhadap Nabi SAW yang menikah tanpa ada wali dan bisa menikahkan tanpa adanya wali, berdasarkan firman Allah SWT:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ

“Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri.” (QS Al-Ahzab: 6)

Sebagaimana Nabi SAW menikahkan perempuan yang menghibahkan dirinya tanpa menggunakan mahar.⁸⁰

Abu Hanifah r.a, berpendapat :orang yang merdeka yang sudah dewasa boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali dengan berdalil Nabi SAW bersabda:

((الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا))⁸¹

Yang artinya: “ seorang janda lebih berhak dia terhadap dirinya dari walinya”

Perkataan ini lemah, hadits yang dijadikannya sebagai dalil maknanya bukan dia boleh menikahkan dirinya tanpa wali, akan tetapi maknanya: tidak boleh menikahkannya sampai mintak izin kepadanya, dengan cara menjelaskan kepadanya dengan sejelas-jelasnya tentang orang yang akan dinikahkan dengannya. Dalam hal ini bukan sekedar baik menurut walinya akan tetapi harus mintak izin padanya dan dijelaskan kepadanya sejelas-jelasnya tentang orang yang akan dinikahkan dengannya.⁸²

4) Terbebas dari penghalang-penghalang pernikahan

Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menilai bahwa Kedua calon penganten terhindar dari penghalang-penghalang

⁸⁰ *Ibid*, h. 51

⁸¹ HR. Muslim, kitab nikah bab: mintak ijin menikah kepada janda dengan ucapan dan perawan dengan diamnya no.1421, dari Ibn Abbas r.a

⁸² Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, Op.cit, h. 51-52

pernikahan”, ini tidak masuk kepada rukun, tetapi masuk kepada syarat, yaitu kedua calon pengantin harus terbebas dari penghalang-penghalang pernikahan. berdasarkan hal ini, seandainya kita katakan: kedua calon pengantin, ada penghalang-penghalang adalah semua yang diharamkan di dalam pernikahan, yaitu apa saja yang menghalangi sahnya pernikahan; karena apabila ada didalamnya penghalang maka keberadaannya seperti tidak dianggap, seperti perempuan yang masih dalam waktu iddah lalu menikah, maka nikah yang seperti ini tidak sah, akan tetapi syarat terhindar dari penghalang mesti harus ada juga. yaitu kedua calon suami istri harus terpenuhi syarat-syaratnya.”⁸³

Penghalang adalah semua yang diharamkan di dalam pernikahan, yaitu apa saja yang menghalangi sahnya pernikahan seperti orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi yang menyebabkan nikah tidak sah, adanya penghalang pada kedua calon mempelai menyebabkan nikah tidak dianggap sah (وجودهما كعدمهما). seperti: seorang perempuan yang menikah di waktu iddah, maka nikah ini tidak sah.⁸⁴

5) Saksi tidak termasuk syarat nikah (الشهادة)⁸⁵

Sebagian ulama mengatakan syarat sah nikah adalah ada saksi yaitu ada dua orang yang menyaksikan saat akad nikah, dengan dalil:

فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلْنِ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا
ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ

“apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu”
(QS ATh Thalaq: 2)

⁸³ Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, Op.cit, h.36

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ *Ibid*, h.94

Allah SWT mengatakan bahwa proses rujuk harus disaksikan, rujuk memulai kembali pernikahan yang sebelumnya sudah terjadi. Apabila Allah SWT memerintahkan agar disaksikan dalam proses rujuk maka pada proses akad nikah lebih utama: Karena rujuk hanya mengulangi kembali pernikahan, adapun menikah masih dianggap orang lain baginya yang belum ada hubungan. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda:

لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل⁸⁶

“tidak sah nikah kecuali ada wali dan dua orang saksi yang adil” (HR. Baihaqi)

Ini hadis dhaif yang tidak bisa dijadikan hujjah karena persaksian disini adalah pemberitahuan pernikahan berdasarkan pentingnya akad ini yang di dalamnya terkandung hukum warisan dan nasab. Maka berdasarkan hal inilah dia mempunyai syarat khusus.⁸⁷

Sebagian ulama berkata: persaksian bukan bagian dari syarat karena akad nikah sama dengan akad-akad yang lainnya, dia merupakan akad yang membolehkan seseorang untuk bersenang-senang dengan istrinya, seperti akad jual beli atau akad membeli budak perempuan yang membolehkannya untuk digaulinya. Mereka berkata: “persaksian dalam hal rujuk tujuannya, seandainya ada pertentangan suami istri maka dia akan melerainya, contohnya: suami mengatakan: dia telah rujuk pada istrinya, tapi istrinya menolak bahwa suaminya telah rujuk kepadanya. lalu kita memutuskan bahwa mereka belum rujuk dan mengizinkan istrinya untuk menikah dengan orang lain, padahal hukum asalnya mereka telah rujuk, maka pada kondisi ini akan menimbulkan permasalahan. berbeda dengan pernikahan yang di dalamnya tidak ada pertentangan atau permasalahan.⁸⁸

⁸⁶ hadits ini dikeluarkan Imam Syafi`I di Kitab Al-Umm(7/222), Baihaqi (7/112) mauqub kepada Ibn Abbas r.a, lihat juga kitab At-Talkhish (h.1512), Khulasho Al-Badr Al-Munir(1948) dan Al-Irwak` 1844

⁸⁷ Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, Op.cit h.94

⁸⁸ *Ibid*

Sebagian ulama lagi berkata: disyaratkan adanya persaksian atau bisa juga pemberitahuan yang tujuannya untuk menampakkan dan menjelaskan, karena dengan pemberitahuan sudah cukup sehingga pernikahan akan dikenal dan akan selamat dari prasangka buruk (berzina). Apabila tidak ada yang menyaksikan akan menimbulkan keburukan, bisa jadi dia berzina dengan perempuan kemudian dia mengaku telah menikah, padahal sebenarnya mereka belum menikah. Berdasarkan hal ini lah disyaratkannya ada saksi. Akan tetapi dengan diberitahukan semua keburukan ini akan hilang. Maka dengan pemberitahuan lebih baik dari sekedar adanya persaksian. Ini yang dipilih Syekh Islam Ibn Taimiyah, dengan mengatakan adanya saksi tanpa diberitahukan acara pernikahannya dianggap sah, perlu ditinjau ulang, karena Nabi SAW menyuruh memberitahukan pernikahan dengan (أعلنوا النكاح)⁸⁹ ”kalian beritahukanlah tentang pernikahan” apabila nikah dilakukan dengan sembunyi-sembunyi akan menimbulkan kerusakan walaupun saksinya ada. seseorang bisa berzina –na’uzubillah- dengan perempuan, dengan mengatakan: “saya sudah menikahkannya”, kemudian menghadirkan dua orang saksi palsu⁹⁰

Hal-hal yang menunjukkan bahwa saksi bukan bagian dari syarat nikah, tapi saksi merupakan kebutuhan yang fungsinya untuk menjelaskan dan memberitahukan pernikahan. Dan sahabat r.a tidak mungkin mereka meninggalkan perkara ini seandainya saksi merupakan bagian dari syarat, tentu mereka sudah menjelaskannya dan perkara ini sudah dikenal secara luas, seandainya ini merupakan bagian dari syarat tentu sudah dijelaskan dalam al-Quran dan sunnah dengan penjelasan yang sangat jelas. Dalil yang menunjukkan bukan bagian

⁸⁹ HR Tirmidzi, kitab nikah, bab pemberitahuan nikah, No. 1089, Ibn Majah, Kitab Nikah, Bab I’lanu Nikah, No. 1895, yang bersumber dari ‘Aisyah

⁹⁰ Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, Op.cit H.95

dari syarat adalah tidak adanya dalil, maka siapa yang mengatakan bagian dari syarat, datangkan dalilnya.⁹¹

Telah sampai kepada kami berita salah satu ikhwan yang mana mereka mempunyai semangat yang besar terhadap hadits yang mulia – mudah-mudahan Allah memberi mereka pahala-, menyebut bahwa hadits: (لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدل)⁹² hadits shohih yang hukumnya marfu` kemudian mengokohkannya dengan hadits yang dho`if, yang tidak bisa mengokohkan antara yang satu dengan yang lain. Dalam kaidah ahli hadits: apabila dalil-dalilnya dho`if yang ringan, maka antara dalil yang satu dengan yang lain akan saling mengokohkan yang menaikkan derajatnya menjadi hasan lighairihi, tapi justru sebagian riwayatnya hukumnya matruk dan hukum lain yang sama dengannya, dalam kondisi ini kami tidak mau menerima persaksian atasnya.

Kami telah memperingatkan bahwa ada diantara orang yang berilmu, akan tetapi tidak maksum terhadap segala sesuatu karena seorang manusia bisa salah, benar dan lupa, dan tidak ada yang ma'sum kecuali orang-orang yang Allah ma'sumkan.

Hal ini setelah kami teliti, jelas bagi kami bahwa persaksian bukan syarat, tapi pernikahan perlu disaksikan dan dipastikan, apalagi pada kondisi negri seperti negri kita ini yang menjadikan saksi sebagai syarat nikah: walaupun permasalahan ini menghasilkan perbedaan hukum dan seandainya dibawa ke pengadilan maka pengadilan akan memutuskan bahwa pernikahan dianggap batal, maka hal ini menimbulkan masalah baru, apalagi hal ini sesuai dengan hukum yang ada dinegrinya yang menganggap saksi sebagai syarat nikah. Kondisi ini ada empat kondisi:

⁹¹ *Ibid*

⁹² HR. Bukhori

- a) Harus disaksikan dan diberitahukan, ini tidak ada keraguan tentang sahnya, tidak seorang yang mengatakan tidak sah.
- b) Harus disaksikan tanpa diberitahukan, yang meengatakan ini sah perlu ditinjau kembali karena menyelisihi pemberitahuan nikah (أعلنوا النكاح)
- c) Diberitahukan tapi tidak disaksikan, inilah pendapat yang rojih, boleh dan sah.
- d) Disaksikan tapi tidak diberitahukan, pernikahan ini tidak sah karena meninggalkan pemberitahuan dan persaksian⁹³

6. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Akad Nikah

Syekh Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin menjelaskan akad nikah boleh dilakakukan kapan saja atau dimana saja karena tidak ada dalil yang menerangkan secara khusus tentang hal ini, apabila ada maka kita wajib mengikuti dalil itu. Tidak ditemukan dari sunnah ataupun petunjuk dari Nabi SAW yang menunjukkan ada waktu dan tempat tertentu yang sengaja dipilih Nabi SAW untuk melaksanakan akad nikah. Baik hal itu dilakukan di masjid, di rumah, di pasar, di pesawat atau di tempat lainnya dan begitu juga waktu akad nikah di semua waktu di bolehkan.⁹⁴

7. Aib-Aib Dalam Pernikahan

Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menilai bahwa; batasan yang dijadikan syarat sebagai aib dalam pernikahan, yang membolehkan salah satu dari pasangan suami istri untuk melakukan pembatalan perkawinan adalah semua yang menghalangi tujuan pernikahan. Hal ini beliau jelaskan di dalam kitabnya, yaitu:

أن العيب كل ما يفوت به مقصود النكاح، ولا شك أن من أهم مقاصد النكاح المتعة والخدمة والإنجاب، فإذا وجد ما يمنعها فهو عيب، وعلى هذا فلو وجدت الزوج عقيماً، أو وجدها هي عقيمة فهو عيب، ولو وجدها عمياء فهو عيب؛ لأنه يمنع مقصودين من

⁹³ 9Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, Op.cit 96-97

⁹⁴ *Ibid*, 32-33

مقاصد النكاح وهما المتعة والخدمة، ولو وجدها صماء فإنه عيب، وكذلك لو وجدها خرساء فإن ذلك عيب، ولو وجدها لا أسنان لها وهي شابة ليست عجوزاً فإن هذا لا يعد عيباً؛ لأنه يمكن إزالته⁹⁵

“Aib adalah semua yang menghalangi tujuan pernikahan, karena tidak diragukan lagi bahwa tujuan inti dari pernikahan adalah bergaul (المتعة), memberikan pelayanan (الخدمة) dan saling melengkapi serta memuliakan (الإنجاب). Apabila ada yang menghalanginya maka itu merupakan aib. Berdasarkan hal ini, apabila istri menemukan suaminya impoten (mandul), atau sebaliknya seorang suami mendapatkan istrinya mandul, maka ini dianggap sebagai aib. Apabila suami mendapatkan istrinya buta maka ini aib, karena menghalangi dua dari tujuan pernikahan yaitu memberikan pelayanan (المتعة) baik lahir maupun bathin dan berbakti. Begitu juga penyakit-penyakit lain yang menghalangi bagian dari tujuan-tujuan pernikahan. Sebaliknya apabila suami menemukan istrinya tidak punya gigi padahal usianya masih muda, sehingga menghilangkan kesempurnaan kecantikannya maka hal ini tidak di anggap sebagai aib, karena hal ini bisa di atasi dengan memakai gigi palsu yang meyebabkan lebih cantik dari kondisi awalnya.”

Apabila ada pertanyaan: suami menemukan istrinya tidak cantik, tetapi tidak punya aib, apakah hal ini menyebabkan dia wajib membatalkan pernikahan? Tidak, kecuali telah di syaratkan sebelumnya. Adapun apabila dia menemukan bekas luka-luka di wajah istrinya, matanya putih, bibirnya sombeng atau yang lainnya, maka hal ini tidak diragukan lagi tentang ke aibannya. Yang benar bahwa aib itu tidak terbatas jumlahnya, akan tetapi dibatasi bentuk aibnya. Setiap yang menghalangi tujuan pernikahan, bukan kesempurnaan pernikahan maka hal ini di anggap sebagai aib yang menyebabkan salah satu pasangan suami istri untuk memilih melanjutkan pernikahan atau membatalkan pernikahannya.⁹⁶

Syekh Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin menilai bahwa setiap yang menghalangi tujuan pernikahan, bukan kesempurnaan pernikahan maka hal ini di anggap sebagai aib yang menyebabkan salah satu pasangan

⁹⁵ *Ibid*, h.220

⁹⁶ *Ibid*.h.221

suami istri untuk memilih melanjutkan pernikahan atau membatalkan pernikahannya.

